

## BAB IV

### **ANALISIS KHI PASAL 194 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA MINIMAL ORANG BERWASIAT**

#### **A. Analisis Terhadap latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 Ayat 1**

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.<sup>2</sup> Batas usia minimal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan dalam Pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm. 291.

<sup>2</sup> Idris Mulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, hlm. 298.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.

Sebelum menjelaskan ketentuan batas usia 21 tahun pada pasal tersebut, penulis akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang perumusan KHI, sebelum tahun 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Pada zaman tersebut kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer* (aturan-aturan perkawinan dan hukum waris Islam). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.<sup>4</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah *Hindia* Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiestige wetten* (undang-undang agama tentang hukum adat pada abad ke 19), sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada

---

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 2.

putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dalam pembuatannya dilakukan dengan cara, diantaranya:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari Negara-negara Islam lainnya.<sup>5</sup>

Melihat dari perumusan Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penentuan batas usia 21 tahun KHI Pasal 194 Ayat 1, pasal tersebut mengadopsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab ini adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, ialah salah sebuah kitab undang-undang dari zaman pemerintahan belanda.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, BW dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. viii.

Dalam KUHPer dijelaskan pada Pasal 330 yang berbunyi: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya, dalam usia tersebut seseorang sudah cakap melakukan tindakan hukum, perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan, dan sadar apa yang telah diperbuatnya.

Perumusan pembuatan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri diantaranya menggunakan jalur kitab (sumber kajian-kajian kitab fiqh sebanyak 38 kitab yang digunakan sebagai rujukan).

Dalam kitab-kitab tersebut terdapat pembahasan tentang batas usia minimal orang berwasiat, diantaranya:

Menurut Imam Malik wasiat orang *safih* (bodoh) dan anak-anak yang belum *baligh* hukumnya sah. Dalam kitab *Al-Muwatta'* disebutkan,

حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم , عن أبيه , ان عمرو بن سليم الزرقى اخبره , انه قيل لعمر بن الخطاب : ان هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا الا ابنه عم له . قال عمر بن الخطاب: فليوص لها . قال , فاوصى لها بمال يقال له بنر جشم . قال عمرو بن سليم .: فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم . وابنة عمه التي اوصى لها , هي ام عمرو بن سلم الزرقى .

Artinya: “Malik menyampaikan kepadaku, dari Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hazm bahwa Amr ibn Salim az-Zuraqi memberi tahu bapaknya bahwa telah dikatakan kepada Umar ibn al-Khattab:”Ada seorang anak yang belum mencapai masa puberitasnya (belum baligh). Ia berasal dari suku Ghassan dan ahli warisnya ada di Syam. Ia punya harta dan satu-satunya keluarganya yang ada di sini adalah anak perempuan dari salah satu paman dari rumpun bapaknya Umar ibn al-Khattab memerintahkan: “Suruh ia buat membuat wasiat untuk wanita itu”, ia mewasiatkan kepadanya harta yang disebut sumur Jusyam. Amr ibn Salim menambahkan: “harta itu dijual seharga

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 90.

*30.000 dirham, dan anak perempuan dari rumpun ayahnya yang diwasiati tak lain adalah ibn dari Amr ibn Salim az-Zuraqy.”<sup>8</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapatnya Imam Malik orang yang bodoh dan anak-anak yang belum *baligh* itu boleh melakukan wasiat, ini sudah berbeda dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut penulis tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Malik, untuk orang yang akan melakukan wasiat bisa dilakukan dari berbagai usia, tidak melihat dari tanda-tanda kedewasaan yang ada di hukum Islam, karena anak-anak yang belum *baligh* tersebut belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena belum bisa mengetahui *maslahat* dan *madharat* yang dilakukannya.

Menurut Mazhab Imam Syafi’i,

(تصح وصية مكلف حر) مختار عند الوصية فلا تصح من صبي و مجنون و رقيق  
ولو مكاتباً لم ياء ذن له السيد

Artinya:”Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang mukallaf yang merdeka atas kehendak sendiri ketika berwasiat untuk itu, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak sekalipun statusnya mukatab tanpa seizin dari tuan.”<sup>9</sup>

Di sini dari mazhab Imam Syafi’i dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus orang *mukallaf* dan atas kehendaknya sendiri dan tidak sah wasiatnya anak yang masih kecil, orang gila, dan budak, sekalipun itu budak *mukatab*.

Imam Syafi’i sudah berbeda lagi dengan pendapat Imam Malik (bertolak belakang), jika Imam Malik membolehkan melakukan wasiat bagi

<sup>8</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta’*, Bairut: Dar Ihya Al Ulum tt., hlm. 579.

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu’in Bi Syarhi Quratul-‘Aini*, Semarang: Toha Putra, tt., hlm. 92.

seorang yang bodoh dan anak kecil, tetapi Imam Syafi'i mengharuskan orang yang berwasiat dengan ketentuan orang tersebut mukallaf, bahkan tidak sah jika wasiat dilakukan oleh orang masih kecil, orang gila dan budak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat itu harus orang yang sudah *mukallaf* yang merdeka atas kehendak sendiri bukan hanya sekedar umur 21 tahun tanpa ada tanda-tanda seorang bisa dikatakan *baligh* atau dewasa.

Pendapat mazhab Hanafi batasan usia minimal wasiat itu bisa dilihat dari sisi tanda-tanda dewasa (*baligh*)

بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمانى عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة

Artinya: “Balighnya anak laki-laki adalah ketika mimpi basah, keluarnya sperma ketika melakukan hubungan badan, apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka disempurnakan umurnya sampai 18 tahun, dan balighnya anak perempuan itu adalah ketika haid, mimpi basah, dan hamil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda itu maka disempurnakan umurnya sampai 17 tahun.”<sup>10</sup>

Keterangan yang ada diatas sudah jelas bahwa menurut pendapat madzhab Hanafi seseorang bisa melakukan wasiat ketika seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, keluarnya sperma ketika melakukan hubungan badan, atau jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka bisa dilihat dengan telah sempurnanya umur 18 tahun bagi seorang laki-laki. Dan seorang perempuan apabila sudah mengalami haid, mimpi basah, dan hamil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka disempurnakan umurnya sampai 17 tahun. Ini sudah jelas berbeda dengan apa yang ada di Kompilasi Hukum

<sup>10</sup> Samsuddin Ahmad bin Qodir, *Nataiju Al-Afkar Juz 9*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, 395 H, hlm. 276.

Islam. Dalam pasal tersebut batasan usia minimal orang berwasiat adalah umur 21 tahun dengan ketentuan orang tersebut adalah sehat akalnya dan tidak ada unsur paksaan artinya dalam pasal tersebut tidak memandang dari sisi apakah orang tersebut telah pernah mengalami tanda-tanda orang dikatakan dewasa dalam hukum Islam.

Sedangkan batasan minimal orang bisa berwasiat menurut pendapatnya madzhab Hanafi adalah ketika seorang perempuan tadi mengalami haid, mimpi basah, hamil, atau jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka telah sempurnanya umur 17 tahun. Madzhab Hanafi memiliki ketentuan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan madzhab Hanafi kembali lagi pada unsur hukum Islam dengan melihat bahwa seorang bisa dikatakan dewasa sehingga bisa melakukan wasiat itu ketika seorang perempuan tersebut mengalami tanda-tanda kedewasaan bukan hanya sekedar batasan umur .

Dari penjelasan diatas, penulis sepakat dengan pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan *baligh* dan berakal, oleh sebab itu, wasiat anak kecil yang belum *baligh* menurut mereka tidak sah, karena wasiat merupakan akad yang bersifat pemindahan harta secara sukarela tanpa imbalan.<sup>11</sup>

Kata *baligh* menurut Sulaiman Rasjid ialah anak-anak yang sudah ada salah satu sifat yang terdapat pada dirinya diantaranya: *pertama*, telah

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1927.

berumur 15 tahun. *Kedua* telah keluar mani. *Ketiga* telah haid bagi anak perempuan.<sup>12</sup>

Pernyataan di atas memperkuat pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi bahwa batasan bagi seorang yang bisa melakukan wasiat itu ketika sudah *baligh* dan berakal. Menurut mazhab Syafi'i tanda-tanda *baligh* diantaranya:

(فصل) علامات البلوغ ثلاث تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya: “Tanda-tanda *baligh* ada 3, sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan 9 tahun, haid bagi perempuan 9 tahun.”<sup>13</sup>

Ketentuan batas usia minimal orang yang berwasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yang sudah dijelaskan atau sudah ditentukan di Pasal 194 ayat 1 yang berbunyi : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Pasal tersebut belum bisa melihat dari sisi setelah terjadinya wasiat, pasal tersebut hanya melihat dari sisi saat terjadinya wasiat. Sehingga pasal ini belum bisa dipakai sebagai acuan atau belum cukup sebagai pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam karena pasal ini bertolak belakang dengan hukum-hukum fiqh, dan sudah dijelaskan dalam bab III penulis bahwa berdirinya Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman umat Islam dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning yang semuanya tidak

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 316.

<sup>13</sup> Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Safinatun Naja*, Semarang: Karya Toha Putra, hlm. 16.



dapat mereka baca secara langsung jadi kesimpulannya adalah batas minimal orang melakukan wasiat itu tidak hanya berusia 21 tahun tetapi telah mengalami tanda-tanda orang yang *baligh* atau dewasa, karena seseorang jika hanya dilihat dari sisi umur 21 tahun belum tentu orang tersebut dewasa artinya dewasa disini belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

### **B. Analisis Terhadap Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat Dengan Aspek Kemaslahatan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan mengenai batasan minimal orang bisa melakukan wasiat yaitu ditentukan dalam Pasal 194 ayat 1 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.<sup>14</sup> Meskipun begitu mengenai batasan minimal orang berwasiat ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama’, sehingga dalam mengambil sebuah hukum Islam ketentuan Pasal 194 tersebut belum bisa dijadikan dasar karena masih membutuhkan dasar-dasar lainnya. Sedangkan jika dilihat dari aspek kemaslahatan maka dalam hukum Islam disebut juga dengan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Op. Cit, hlm. 298.

<sup>15</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 148.

*Maslahah* adalah antonim dari *mafsadah* (kerusakan), secara literal *masalahah* adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syari'at, terdapat beberapa pendapat. Menurut Musthafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, dengan pengertian majas, *masalahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki *masalahah* adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.

Sedangkan *Al-Mursalah* secara harfiah adalah terlepas. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, *masalahah mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan ataupun penolakan syara'<sup>16</sup>.

Secara istilah ada beberapa pendapat dari kalangan ulama', menurut Abdul –Wahhab Khallaf mendefinisikan<sup>17</sup>:

المسلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها

Artinya: “*Maslahah* yaitu *masalahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *masalahah* tersebut.”

Sebagai contoh *masalahah* yaitu, pengumpulan Al Quran dalam satu mushkhaf, memerangi pembangkang zakat, mewariskan kepemimpinan kepada Umar oleh khalifah Abu Bakar, pembuatan mata uang, pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan ketetapan yang

---

<sup>16</sup> Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: PP Lirboyo Jawa Timur, 2008, hlm. 254.

<sup>17</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 81.

dapat mendatangkan kemaslahatan<sup>18</sup>. Meskipun tidak ada ketegasan dalam hukum syara' mengenai diakui atau tidak suatu kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan tersebut sesuai dengan pembinaan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat.

Pasal 194 ayat 1 KHI batasan minimal berwasiat bisa dikatakan sebagai *masalah mursalah* karena apa yang menjadi batasan yaitu umur 21 tahun tersebut adalah suatu kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut lepas dari adanya pengukuhan syara' yaitu terlihat dari adanya beberapa ketentuan mengenai batasan minimal orang bisa melakukan wasiat jika di Pasal 194 ayat 1 hanya melihat dari sisi umur 21 tahun dengan ketentuan orang tersebut sesuai dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dan berakal sehat, tetapi dalam pedoman lainnya yaitu dari pendapat ulama' atau dari hukum Islam tidak hanya melihat itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari ukuran bagi seseorang dikatakan *mukallaf* atau kedewasaan seseorang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ajaran Islam.

Sedangkan syarat-syarat untuk bisa dikatakan sebagai *masalah mursalah* yaitu: Para ulama' madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan beberapa persyaratan dalam menerapkan *masalah mursalah*, yaitu:

- 1) Bentuk *masalah* tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan *nash* atau dalil-

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 84.

dalil lain yang *qath'i*<sup>19</sup>. Apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 194 ayat 1 tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar atau keluar dari dalil *nash*, tetapi hanya keluar dari pengukuhan dasar, Pasal 194 ayat 1 mengandung kemaslahatan yaitu orang yang akan berwasiat itu hendaknya atas kemauan sendiri bukan unsur paksaan. Sehingga Pasal 194 ayat 1 sudah selaras dengan tujuan syari'at.

- 2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum. Misalnya, pencatatan administratif dalam berbagai transaksi akan meminimalisir persengketaan atau persaksian palsu<sup>20</sup>. Pasal 194 ayat 1 tersebut sudah jelas-jelas ada pencatatan di Kompilasi Hukum Islam (administratif) dan dengan adanya pasal tersebut juga dapat meminimalisir persengketaan yang terjadi di masyarakat pada umumnya.
- 3) *Maslahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersifat universal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja, dengan alasan karena hukum-hukum syari'at diberlakukan untuk semua manusia. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan Al Ghazali yaitu: kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan

---

<sup>19</sup> Sahal Mahfudh, *Op. Cit*, hlm. 267.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 267.

mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi kemaslahatan jiwanya<sup>21</sup>.

Pasal 194 ayat 1 mengenai batasan minimal orang melakukan wasiat itu berlaku untuk umum (universal), bukan untuk kepentingan pribadi. Pasal tersebut berlaku untuk semua warga negara Indonesia karena kembali lagi ke awal bahwa syari'at itu diberlakukan untuk semua manusia.

Batasan minimal wasiat dalam Pasal 194 ayat 1 Jika dilihat dari jenis-jenis *masalah mursalah* maka dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *al-mashlahah*. Dengan kata lain, ulama ushul fiqh berpendapat, di samping ada jenis *al-mashlahah* yang diakui syara' sebagai *al-mashlahah* yang sebenarnya, ada juga *al-mashlahah* yang palsu yang pada hakikatnya adalah *al-mafsdah*. Untuk mengetahui tentang hal ini, maka diperlukan uraian macam-macam *al-mashlahah* dengan meninjaunya dari beberapa segi yaitu:<sup>22</sup>

a. Ditinjau dari tingkat kekuatan *al-mashlahah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan Al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan segala skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok

---

<sup>21</sup> Saifudin Zuhri, *Op. Cit*, hlm. 102.

<sup>22</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 307-314.

tersebut. Jadi pengetahuan tentang kelima unsur ini bersifat sangat jelas dan mendasar sehingga pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharuri*.

Apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 194 ayat 1 tersebut harus memelihara lima unsur pokok manusia dan juga lima dasar (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Ketentuan Pasal 194 ayat 1 tidak keluar dari unsur-unsur tersebut.

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *al-mashlahah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *mashlahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *mashlahah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), *mashlahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).

1) *Al-Mashlahah adh-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga apabila tercapai akan melahirkan keseimbangan kehidupan keagamaan dan keduniaan.

Pasal 194 ayat 1 bisa dikatakan sebagai *al-mashlahah adh-dharuriyyah* karena pasal tersebut memelihara lima unsur pokok yang keberadaannya memang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga orang yang akan melakukan wasiat itu tetap harus sesuai dengan ketentuan pasal 194 demi tercapainya keseimbangan kehidupan.

2) *Al-Mashlahah al-Hajiyyah* adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Contohnya terdapat ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian.

*Al-Mashlahah al-hajiyyah* merupakan meringankan seseorang dalam kehidupan keseharian yaitu memudahkan orang untuk melakukan wasiat dalam rangka memelihara lima unsur pokok tersebut. Dan juga pasal tersebut bisa dikatakan *rukhsah* bagi para masyarakat tentunya untuk lebih mudah melakukan wasiat.

3) *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat. Contohnya *mashlahah tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya.

c. Ditinjau dari cakupan *al-mashlahah*

Dari sisi cakupan *al-mashlahah*, *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contohnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang sebab akibat perbuatannya itu menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

Ketentuan pasal 194 ini berkaitan dengan semua orang karena ketentuan ini berlaku secara universal bukan secara pribadi. Jika manusia melanggar apa yang telah ditentukan pasal 194 maka akan menimbulkan kemudharatan bagi semua orang tidak hanya dirinya sendiri.

d. Ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada *al-mashlahah*

Dr. Mushthafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu *al-mashlahah* ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini *al-mashlahah* dapat dibagi dua, sebagai berikut:

- 1) *Al-Mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).
- 2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan



kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Dari pernyataan diatas jelas bahwa ketentuan pasal 194 ini bersifat *al-mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu bukan bersifat tetap hingga akhir zaman, karena apa yang menjadi ketentuan di Pasal 194 ini bisa juga berubah dengan melihat berbagai aspek lainnya untuk mencapai kemaslahatan dan lima dasar pokok kehidupan.

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 194 tersebut termasuk di dalam *masalah mursalah* karena ketentuan pasal tersebut telah memenuhi syarat dikatakannya sebuah *masalah mursalah* dan juga ketentuan tersebut bisa dikatakan sebagai *al-mashlahah adh-dharuriyyah* dan juga ketentuan Pasal 194 tersebut merupakan *masalah* yang selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath'i*.